

PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DAN STRATEGI PENANGANANNYA

*Srifarini**

Abstract

This article examines on human trafficking, especially young girls. Children as the next generation need to be secured for their save, welfare and also protected their rights. Sometimes in reality, it reflects opposite conditions. There is an apprehensive phenomena in society which is young girl trafficking. It can be considered as gender base violence that experienced by girls or practices that discriminate women. This violence can arise various problems of psychologies, physical, psychology, economic, and even sexual. Therefore, overcoming this women violence in the form of girl trafficking need to be prioritized. In effort to handle it, it needs to be preceded by socialization about girl trafficking to most of components society, so people pay attention toward the issues, and it is urgent to be struggled. Then, it implements a comprehensive program. Starting from preventing, protecting, rehabilitation, and reintegrating which are conducted by involving teachers, society religious teachers/leaders and government officials also decision makers in according with their own task.

Kata Kunci: perdagangan anak, kekerasan terhadap perempuan, penanganan.

I. Pendahuluan

Anak merupakan karunia dan amanat Allah SWT, sumber kebahagiaan keluarga, pelestari pahala orang tua dan penerus garis keturunan.¹ Anak adalah penentu masa depan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu anak perlu untuk dirawat, diasuh sebaik-baiknya, dijamin keselamatan dan kesejah-

*Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ M. Nipan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 1.

teraannya serta diberi perlindungan seluas-luasnya baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pada usia kanak-kanak dan remaja, mereka berhak menikmati masa itu dengan bergaul dengan anak yang sebaya, belajar, bersekolah, bermain serta mengembangkan berbagai bakat dan potensi diri yang dimiliki dalam naungan kasih sayang keluarga.

Namun realitas yang ada terkadang menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Seringkali kita mendengar dan menyaksikan secara langsung maupun melalui berita radio, televisi maupun media massa, anak-anak terlantar dan kehilangan sebagian hak-haknya. Pelanggaran hak-hak anak terjadi di mana-mana, sejak dalam rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, sampai di tingkat negara. Semua entitas tersebut seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta yang paling berkepentingan terhadap perlindungan anak-anak untuk berkembang secara penuh dan terhindar dari segenap proses marjinalisasi dan dehumanisasi, namun justru menjadi sarang kejahatan. Beragam kejadian yang merupakan kejahatan kemanusiaan serta proses dehumanisasi terus menimpa anak-anak bangsa. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang disusul dengan bencana alam yang bertubi-tubi di Indonesia, seakan menyebabkan masalah pelanggaran hak-hak anak bagaikan mendapat legitimasi sosial politik maupun moral. Setiap hari, di berbagai perempatan jalan di kota-kota terdapat anak-anak bekerja meminta-minta, mengamen dan anak-anak dijadikan alat untuk mengemis. Ribuan anak-anak remaja tidak dapat mengakses pendidikan dasar dan dipaksa menjadi pedagang jalanan, bahkan mereka dipaksa bekerja dalam berbagai bentuk perbudakan di tempat-tempat yang membahayakan kehidupan mereka. Fenomena yang kini lebih memprihatinkan adalah anak-anak di jual belikan sebagai barang dagangan.

Akhir-akhir ini fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) semakin marak di Indonesia. Praktik jual beli manusia (terutama anak dan perempuan) mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini selain jumlah korban yang semakin besar dari waktu ke waktu, juga bentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi sehingga sulit untuk mendeteksi dan menemukan ujung pangkalnya. Hingga saat ini statistik perdagangan manusia sangat sulit

didapatkan. Namun dari laporan yang disampaikan pemerintah Indonesia ke PBB, ribuan orang mengalami perdagangan manusia karena terjebak janji untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Data IOM Indonesia dari bulan Maret 2005 hingga Juli 2006 ada 1.231 WNI korban perdagangan telah diselamatkan. Dari data ini dapat diestimasi berapa jumlah yang tidak bisa diselamatkan, yang sangat mungkin jauh lebih besar karena wilayah Indonesia yang luas dan secara geografis “sangat menguntungkan” untuk mengirimkan secara illegal ke negara-negara tetangga. Sementara itu kasus yang diungkap baru berjumlah 130 kasus dengan 198 pelaku. Kasus yang paling banyak adalah pelacuran dalam negeri (43%), kemudian diikuti pelacuran luar negeri (13%), buruh migran (12%) dan (25%) adalah perdagangan bayi. Dari presentasi jenis kasus tersebut dapat dilihat hampir 75% kasus perdagangan manusia hampir 90% dipastikan menimpa kaum perempuan.² Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perempuan sangat rentan untuk diperdagangkan.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* khususnya perdagangan anak perempuan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan. Hal ini disebabkan karena dalam perdagangan tersebut biasanya ada unsur pemaksaan, eksploitasi serta berbagai bentuk yang indikasinya adalah kekerasan. Kekerasan yang menimpa anak perempuan akan menimbulkan bermacam persoalan psikologis, fisik maupun seksual. Oleh karena itu masalah perdagangan anak (*trafficking of children*) merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat luas. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk perdagangan anak perempuan harus terus menerus diupayakan. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji tentang perdagangan anak perempuan yang dan strategi penanganannya.

² Lihat tulisan Rahmawati Husein, *Kedaulatan Rakyat* (Tanggal 28 November 2006), 23.

II. Pengertian Perdagangan Anak

Sampai saat ini, kata “perdagangan manusia” didefinisikan secara bervariasi oleh badan badan internasional dan nasional, baik badan antar pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena tidak ada konsensus mengenai definisi “perdagangan”, maka ada banyak respon dalam mendefinisikannya. Misalnya Caouette memberi batasan tentang perdagangan sebagai suatu perekrutan dan transportasi orang atau sekelompok orang di dalam dan melewati perbatasan nasional menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang lain. Para perempuan itu dirayu, ditipu, diculik atau dalam berbagai cara diakali untuk masuk prostitusi.³ Sedangkan Marjan Wijers dan Lin Lap Chew dalam Louise Brown menjelaskan bahwa perdagangan mengacu pada pengangkutan orang banyak di dalam batas negara atau di seberang perbatasan internasional dengan menggunakan paksaan, tipu muslihat ataupun pelecehan kekuasaan.⁴

Menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan termasuk juga perdagangan perempuan adalah segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri atau di luar negeri untuk bekerja atau memberi layanan yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya.⁵ Sedangkan tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi, meskipun ketika rekrutmen seringkali disamarkan lewat *iming-iming* sebuah pekerjaan, misalnya sebagai pembantu lestoran, dan di sektor pariwisata.⁶ Sedangkan yang dimaksud anak, oleh ILO ditetapkan bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

³ Therese M. Caouette, *Needs Assesment on Cross Border Trafficking in Women and Children in the Meekong Sub Region* (Bangkok : Thailand, 1998) ,9-10.

⁴ Louise Brown, *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 24.

⁵ Zaitunnah S., *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 8.

⁶ *Ibid.*, 10

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa perdagangan anak perempuan merupakan proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, yang dilakukan oleh pelaku perdagangan dari suatu tempat (asal daerah) ke tempat lainnya (daerah tujuan) melalui suatu batas wilayah tertentu dan kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna atau konsumen. Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan korban, namun biasanya tidak disertai informasi yang jelas antara korban dan pelaku perdagangan. Hal ini menyebabkan korban menjadi rentan untuk dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan suatu kegiatan di luar kehendak dirinya. Dari pengertian di atas, setidaknya mencakup tiga unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia yaitu: berkaitan dengan proses, cara dan tujuan.

Terdapat beberapa pola *trafficking* yang ada dalam masyarakat, diantaranya: perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran, melalui pembantu rumah tangga yang telah bekerja di luar negeri, TKW yang pada mulanya berangkat dengan suka rela tetapi kemudian mendapat eksploitasi oleh sindikat, anak-anak yang mengalami ketergantungan narkoba, anak-anak yang bekerja di perkebunan, anak-anak yang bekerja di jermal (lepas pantai), anak-anak yang dijadikan pengantin pesanan dari warga luar negeri, anak-anak untuk melayani pengidap *pedophilia* (kelainan seksual yang orientasi pemuasannya mengarah pada obyek anak-anak) dan bayi dibawa ke luar negeri untuk dijual organ tubuhnya.⁷ Dalam praktek perdagangan perempuan dikenal istilah "sistem ijon". Istilah ijon dalam literatur umum mengenai perdagangan anak dan perempuan masih sangat terbatas digunakan. Umumnya istilah ijon yang digunakan merujuk pada persoalan perdagangan anak dan perempuan serta lebih banyak digunakan untuk mengangkat persoalan jerat utang sebagai alat atau mekanisme yang digunakan untuk menjerat keberadaan anak dan perempuan dalam industri tersebut. Istilah ijon di-

⁷ Mufidah, Ch dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), 23.

aplikasikan dalam konteks perdagangan perempuan karena adanya kesamaan prinsip atau mekanisme kerja perdagangan perempuan dengan sistem ijon yang umum dikenal di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus yang ditemui menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam aktifitas perdagangan perempuan tidak sekedar dilatarbelakangi oleh jerat utang.⁸ Perbedaan utama antara perdagangan anak melalui sistem ijon dengan *trafficking* terletak pada tingkat kesadaran akan terjadinya eksploitasi. Anak-anak perempuan yang diperdagangkan melalui sistem ijon seringkali tidak menyadari terjadinya eksploitasi terhadap diri mereka meskipun eksploitasi yang mereka terima cukup banyak, dari eksploitasi ekonomi, fisik, psikis sampai eksploitasi seksual.⁹

Fenomena perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran telah lama menggejala di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil seperti Yogyakarta. Kemunculan fenomena ini sangat memprihatinkan karena pelakunya sebagian besar tidak mengetahui resiko Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) dan penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) dengan seluruh implikasinya terhadap masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Anak yang dijual belikan untuk tujuan pelacuran tidak hanya menanggung beban psikologis, namun juga masih harus mengalami kekerasan fisik dan seksual. Lebih memilukan lagi ketika pelaku perdagangan anak perempuan pelakunya adalah orang-orang yang dikenal seperti, orang tua kandung, orang tua tiri, pacar, teman dekat, tetangga maupun kenalan korban.

Kasus perdagangan anak perempuan juga seringkali melalui penipuan oleh calo tenaga kerja. Oleh karena itu masyarakat perlu berhati-hati dalam menanggapi informasi soal lowongan pekerjaan. Sebab meningkatnya jumlah pengangguran dan melonjaknya jumlah masyarakat pencari kerja tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi seperti calo tenaga kerja dan sejenisnya. Dalam hal ini perempuan dan anak-anak

⁸ Johanna Debora Imelda dkk., *Utang Selilit Pinggang Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004), 19.

⁹ *Ibid.*

sangat rawan menjadi sasaran mereka. Masyarakat harus menghindarkan diri dari praktik percalonan tenaga kerja melalui calo atau orang-arang yang tidak jelas, tetapi harus melalui dinas atau kantor ketenagakerjaan atau lembaga-lembaga yang resmi agar terhindar dari kasus *trafficking*.

III. Faktor Penyebab Perdagangan Anak Perempuan

Salah satu bentuk perdagangan anak perempuan adalah perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual atau prostitusi. Praktek perdagangan anak perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak tertentu, terutama berupa tindak kekerasan berbasis gender yang dialami kaum perempuan atau praktik yang mendeskriminasikan perempuan.¹⁰ Masalah perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran pada dasarnya berakar pada ketimpangan sosial yang diperparah oleh perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti industrialisasi, urbanisasi, dan mobilitas internasional. Sementara itu, ketimpangan sosial dapat diindikasikan dari posisi sosial anak perempuan yang lemah, baik dalam hal tingkat ekonomi, tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan sosial mereka. Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain adalah semakin banyaknya jumlah pengemis dan anak-anak yang terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya munculnya praktek perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran. Studi yang dilakukan Louise menemukan bahwa bagi kebanyakan perempuan yang miskin, prostitusi adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup.¹¹ Keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mengharuskan perempuan untuk bekerja di luar rumah sebagai tenaga kerja produktif dalam rangka menambah penghasilan keluarga. Ironisnya di sektor produktif tersebut, perempuan sebagai

¹⁰ Muhammad Alimi Yasir, *Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan* (Yogyakarta : LKiS, 1999), 106.

¹¹ Louise Brown, *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 29.

tenaga kerja cenderung diperlakukan sebagai barang dagangan yang memiliki nilai jual sehingga dapat dijual belikan.¹²

Tingkat pendidikan yang rendahpun menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktek perdagangan manusia. Ini dapat dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarkal, anak perempuan cenderung diposisikan sebagai orang nomor dua. Sementara itu, anak laki-laki diberikan kesempatan pendidikan lebih tinggi dan anak perempuan terpinggirkan. Dengan pendidikan yang relatif rendah, perempuan harus mau menerima pekerjaan apa saja dan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu anak perempuan sangat rentan terhadap segala bentuk penipuan yang terjadi dalam dunia kerja, yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam objek seks dalam perdagangan manusia. Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur budaya patriarki merupakan faktor pendukung terjadinya praktik kekerasan ini.¹³

Sementara itu, kesejahteraan sosial yang rendah mengindikasikan perlindungan sosial yang rendah, tidak terkecuali terhadap anak perempuan, khususnya yang berasal dari golongan miskin. Bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas, perlindungan sosial yang diberikan kepada anak-anak mereka biasanya lebih kuat. Anak dari sebuah keluarga kaya tidak perlu harus merantau ke kota untuk mencari pekerjaan atau bekerja di pabrik tanpa adanya jaminan kerja yang jelas. Namun bagi seorang perempuan miskin dari desa pergi merantau ke kota, mereka sangat rentan terhadap tindak penipuan kerja oleh calo, pelecehan seksual, pelacuran, bahkan perkosaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan mengutip pendapat Farid (1999), Tim Yayasan Kakak¹⁴ mengemukakan secara lebih rinci faktor-faktor yang berpotensi menjerumuskan anak ke dalam dunia pelacuran sebagai berikut:

¹² Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), 307.

¹³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006), 11.

¹⁴ Irwan Julianto (peny)., *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan* (Surakarta: Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak, 2002), 23.

1. Dimensi sosiokultural

Kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak bisa membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan (*demand*) akan pelacuran anak. Namun dipihak lain, ada pula pola-pola pematangan seksual dan penjerumusan anak ke dalam dunia prostitusi yang telah melembaga secara sosiokultural dari generasi ke generasi dalam masyarakat tertentu, dan ini menjadi faktor *suplai* bagi pelacuran usia dini.

2. Dimensi ekonomi

Dimensi ini meliputi faktor-faktor kemiskinan, migrasi desa-kota dan konsumtivisme. Kemiskinan merupakan faktor utama yang mendasari terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota dalam banyak kasus membuat anak-anak menjadi rawan terhadap eksploitasi seksual komersial. Begitu juga konsumtivisme, membawa iming-iming yang tidak bisa diraih oleh anak-anak dari keluarga yang kondisinya pas-pasan. Ini semua membuat mereka beresiko terjerumus ke dalam prostitusi usia dini.

3. Lemahnya legislasi

Legislasi yang lemah, apalagi jika dibarengi dengan implementasi yang tidak sepadan merupakan suatu faktor yang memberikan andil bagi perkembangan prostitusi anak.

4. Disintegrasi keluarga dan penelantaran anak

Ketidakharmonisan keluarga dan penelantaran anak beresiko menjadikan anak-anak terjerumus ke dalam pelacuran. Suasana tidak harmonis itu sendiri membuat anak-anak cenderung lari dari rumah dan mencari suasana lain di luar rumah yang memperbesar resiko terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Penelantaran dan pengabaian juga mengakibatkan lemahnya perlindungan keluarga terhadap anak dan resiko prostitusi.

5. Kesempatan pendidikan, latihan kejuruan dan kerja yang tidak memadai

Sekolah atau tempat pendidikan lainnya setidaknya memberikan lingkungan yang relatif aman bagi anak-anak. Ketidakmampuan melanjutkan sekolah membuat anak-anak kehilangan kegiatan positif dan bisa menggiring mereka untuk menghabiskan waktu dalam lingkungan pergaulan yang beresiko menjerumuskan dia ke dalam dunia prostitusi.

6. Kekerasan seksual dan pengalaman seks usia dini

Kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Suatu studi WHO menemukan bahwa sekitar 60 persen dari pekerja seks jalanan (umur tidak dilaporkan) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual pada waktu kecil.

7. Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak.

Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipacu juga antara lain oleh ketakutan terhadap HIV atau AIDS, membuat petualang seks mencari objek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko, yakni anak-anak. Permintaan akan prostitusi juga dipacu oleh jaringan kriminal pemasok pelacuran anak yang beroperasi hingga ke berbagai pelosok desa. Secara internasional, permintaan dari kaum pedafil akan pelacuran anak diperkirakan juga bisa bergeser ke Indonesia, karena mereka mengetahui kelemahan sistem hukum dan ketiadaan masyarakat sipil yang cukup kuat, yang bisa memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Faktor resiko di atas biasanya tidak berdiri secara sendiri-sendiri dalam menjerumuskan anak-anak ke dalam dunia pelacuran, seiring dengan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak-anak sebelum benar-benar terjun sebagai PSK. Lebih dari itu biasanya beberapa faktor resiko sekaligus menimpa seorang anak, yang akhirnya menjadi pemicu sehingga dia akhirnya memutuskan terjun ke dalam dunia pelacuran.

Dari berbagai pemikiran di atas, dapat diambil benang merah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak dan pelacuran terhadap anak perempuan berkaitan dengan faktor kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan sosial, sosio cultural, legislasi dan disintegrasi keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar penyebab munculnya praktek perdagangan perempuan untuk kepentingan pelacuran bukan karena faktor ekonomi semata, namun produk mata rantai faktor ekonomi, faktor sosial serta faktor sosiokultural.

IV. Penanganan Masalah Perdagangan Anak Perempuan

Anak sebagai amanat Allah dan sebagai pelanjut generasi, harus tumbuh dengan baik serta dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan. Apapun bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual pasti mendatangkan ketidakadilan, memunculkan kepedihan dan penderitaan bagi korbannya, serta mewariskan pelanjut generasi yang rusak bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan prostitusi maupun yang lain, sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak harus segera diupayakan penanganannya, agar dapat membantu mereka keluar dari dunia yang menyengsarakan dan meminimalisir jumlah korban berikutnya. Pemerintah bersama masyarakat harus memberikan perhatian yang serius dalam menangani masalah ini.

Penelitian yang dilakukan di Surakarta menemukan bahwa seluruh masyarakat hampir menyatakan bersedia terlibat atau berpartisipasi dalam upaya penanganan anak-anak yang dilacurkan. Sebagai kontribusi mereka dalam penanganan masalah ini, beberapa kelompok masyarakat memberikan saran dan masukan sebagai berikut: *pertama*, kelompok ulama menyarankan adanya pembinaan mental dan spiritual, pendidikan seks dan sekses yang ditimbulkannya, orang tua memberi contoh perilaku yang positif, pemerintah memberantas film porno atau VCD porno maupun narkoba, pondok pesantren perlu dilibatkan, meningkatkan profesionalisme, institusi keagamaan lebih gencar mengadakan pembinaan mental dan moral, pendekatan manusiawi, tegas dan sungguh-sungguh memerangi penyakit sosial.

Kedua, Kelompok guru, memberikan saran agar pelajaran budi pekerti dimasukkan ke dalam kurikulum, larangan beredarnya gambar atau film BF juga bajakan porno, komunikasi yang harmonis dalam keluarga serta kontrol orang tua terhadap anak, pendidikan seks terintegrasi dalam sekolah (tindakan preventif), pendidikan moral terus-menerus di sekolah (mulai SD dan seterusnya), pembentukan Undang-Undang tentang seks komersial di bawah umur, organisasi semacam GNOTA untuk masalah kesulitan biaya sekolah, bimbingan dan konseling, orang tua harus dapat menjadi model yang baik bagi anak, kerja sama dengan polisi untuk mengatasi siswa membolos, penyuluhan terhadap ibu-ibu yang memiliki anak remaja putri. *Ketiga*, kelompok aparat memberi masukan supaya menanamkan pengertian dan pengetahuan tentang seks sejak dini, pendidikan moral dalam keluarga dan sekolah, menciptakan dan mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengadakan program dampingan, mengajak semua pihak ikut menanggulangi pendidikan anak. *Keempat*, kelompok polisi memberi saran untuk menghilangkan tempat-tempat yang dimungkinkan untuk prostitusi, mengusulkan adanya undang-undang untuk menjerat pelaku, pembinaan terhadap PSK oleh pemerintah dan LSM serta tokoh agama maupun masyarakat umum, mengekspos setiap kasus di media massa cetak maupun elektronik, penegakan hukum dan norma-norma agama maupun kesusilaan, pembinaan pelajar di sekolah-sekolah (tindakan preventif), mengadakan razia, pemberian pendidikan seks dan moral dan dimasukkan dalam wadah atau lembaga yang mengurus masalah tersebut. *Kelima*, kelompok DPRD dengan usulan penanganan komprehensif serta mengembangkan program, peningkatan pendidikan agama, memperjuangkan hak anak, pembinaan norma oleh dinas terkait, mengagendakan pembahasan di dewan, pemberian kegiatan atau ketrampilan, membentuk wadah atau forum untuk pembinaan. *Keenam*, kelompok tetangga agar ada pendidikan seks sebelum menginjak dewasa, didirikan pusat pemulihan, adanya produk perundangan dengan sanksi yang tegas. *Ketujuh*, kelompok konsumen dan lain-lain mengusulkan supaya bersedia menyalurkan ke pekerjaan yang lebih layak, membuatkan tempat penampungan, memberi apa yang bisa dibantu, membantu memberi informasi,

memberi pelatihan dan semacamnya, sekolah kejuruan agar cepat kerja dan kalau bisa dientaskan.¹⁵

Berbagai macam saran dan masukan yang diberikan oleh kelompok-kelompok masyarakat di atas dapat dijadikan suatu referensi bagi para pemerhati masalah anak, khususnya dalam menangani kasus perdagangan anak yang dilacurkan. Dengan upaya yang terintegrasi dari seluruh komponen masyarakat diharapkan perdagangan anak dapat dihapuskan atau setidaknya diminimalisir.

Di samping itu untuk mengetahui bentuk dan model kebijakan penanganan masalah perdagangan anak, kiranya menarik untuk melihat pengalaman *Cambodia Womens Crisis Center (CWCC)*, yang menggunakan empat langkah kebijakan, yaitu: (1) langkah preventif (pencegahan), (2) langkah proteksi (perlindungan), (3) langkah rehabilitasi (pemulihan), (4) langkah reintegratif (pengembalian anak kepada keluarga dan masyarakat).¹⁶

A. Langkah Preventif (Pencegahan)

Langkah preventif merupakan sebuah upaya untuk mencegah agar anak tidak diperdagangkan atau jatuh ke dunia pelacuran melalui peningkatan tingkat kesadaran tentang hak-haknya, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak. Kegiatan ini diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dengan cara memperkuat dan memobilisasi komunitas lokal untuk memonitor maupun melindungi anak-anak mereka atau dengan cara merangsang inisiatif berbasis komunitas tentang perlindungan anak.

Terhadap beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, yaitu 1) peningkatan

¹⁵ Irwan Yulianto (peny.), *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan* (Surakarta: Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak, 2002), 67-70.

¹⁶ Ahmad Sofian dkk., *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004), 16.

kesadaran multimedia bagi masyarakat umum. 2) pencegahan dalam sekolah–sekolah khususnya melalui integrasi ke dalam kurikulum hak anak, pendidikan seks dan eksploitasi seks. 3) peningkatan kesadaran dan sensitivitas bagi staf pemerintah dan staf profesional lainnya. 4) mobilisasi komunitas untuk mengembangkan sistem pemantauan melalui daerah. 5) peningkatan kesadaran melalui program pendidikan informal dan pustaka keliling. 6) berbagi program dari anak untuk anak.¹⁷

Untuk mengimplementasikan beberapa strategi di atas, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan para ulama. Guru di sekolah perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Beberapa hal dapat dilakukan oleh para guru-guru tersebut di sekolahnya masing-masing. Misalnya mewaspadaai perubahan-perubahan perilaku anak-anak didik yang mulai suka membolos, merokok, malas-malasan atau yang menunjukkan adanya indikasi keterlibatan pada narkoba dan tindakan destruktif lainnya. Perilaku-perilaku seperti itu perlu diwaspadai, mengingat beberapa kasus yang ada menunjukkan bahwa pola membolos dan merokok serta keterlibatan pada narkoba pada anak-anak, akhirnya mendorong anak berhenti sekolah dan terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Di samping itu, seperti halnya yang disarankan oleh kelompok ulama maupun guru dalam pembahasan sebelumnya, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi perlu diberikan di sekolah. Tak ketinggalan pula adalah pendidikan moral yang diberikan dengan metode yang komunikatif.

Sedangkan kerja sama dengan ulama bisa dilakukan dalam bentuk pembinaan mental, moralitas dan spiritual bagi kelompok yang rentan terhadap melemahnya norma-norma yang berlaku. Bagaimanapun juga perilaku anak, banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Akan menjadi sia-sia apabila pembinaan mental, moralitas dan spiritual hanya ditujukan kepada anak-anak ketika di sekolah saja. Sementara bila anak-anak pulang ke rumah, di sekitarnya atau bahkan di dalam rumahnya sendiri masih ditemukan model-model perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang di-

¹⁷ *Ibid.* 17.

ajarkan kepadanya. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat yang masih relatif longgar menerapkan norma-norma moralitas juga perlu mendapatkan pendidikan. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama. Namun, tentu saja perlu dipikirkan metode penyampaian yang tepat agar pembinaan bisa berjalan secara efektif.¹⁸

B. Langkah Perlindungan

Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Cara yang digunakan adalah melalui peningkatan jaringan hukum atau penguatan implementasi hukum tersebut. Langkah perlindungan dapat berjalan efektif apabila berbagai bentuk jaminan dan mekanisme hukum berlaku untuk perlindungan anak dapat terdiseminasi secara utuh.

Strategi yang bisa digunakan dalam rangka perlindungan bagi anak adalah sebagai berikut. *Pertama*, peninjauan berbagai peraturan dan pengembangan hukum baru tentang perlindungan anak. *Kedua*, peninjauan dan penguatan mekanisme implementasi legalisasi tentang perlindungan anak. *Ketiga*, pelatihan bagi staf pemerintah tentang mekanisme implementasi yang baik. *Keempat*, melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum perlindungan anak dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum terkait. *Kelima*, pendirian unit-unit perlindungan khusus. *Keenam*, peningkatan kerjasama regional dan internasional untuk menangani masalah perdagangan anak. *Ketujuh*, pengembangan standar khusus mengenai penyebaran pornografi anak dan video serta majalah seks di tempat umum.¹⁹

Langkah perlindungan terhadap anak-anak ini, akan semakin mantap apabila dilakukan kerjasama dengan para penegak hukum dan aparatnya.

¹⁸ Irwan Julianto, *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan* (Surakarta: Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak, 2002), 78-79.

¹⁹ Ahmad Sofian dkk., *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004), 18.

Para penegak hukum dan aparatnya perlu dilibatkan untuk memantau dan menindak dengan tegas mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba dan VCD porno. Peredaran narkoba dan VCD porno jelas-jelas sudah dilarang oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Dalam implementasinya di masyarakat, aparat masih perlu bekerja lebih keras untuk menegakkan hukum atas masalah ini. Seperti telah dijelaskan di atas, narkoba maupun VCD porno berkaitan erat dengan salah satu faktor anak-anak untuk terjun ke dalam dunia pelacuran.

Di samping bisa diupayakan melalui beberapa hal di atas, upaya perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban, tampaknya memerlukan bantuan mereka yang duduk dalam badan legislatif. Ini terutama berkaitan dengan pentingnya diusulkan sebuah produk perundangan yang benar-benar berpihak kepada anak-anak dalam kasus-kasus eksploitasi seksual, agar anak-anak dapat terlindungi dari ulah germo dan konsumen yang mengeksploitasi mereka.

C. Langkah Rehabilitasi (Pemulihan)

Langkah ini dimaksudkan untuk menangani anak pasca penyelamatan anak dari lokasi pelacuran atau yang pernah menjadi korban perdagangan untuk pelacuran. Alasannya adalah anak yang pernah menjadi korban pelacuran mengalami dampak psikologis yang buruk, diantaranya adalah trauma psikologis, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah, kurang percaya pada lawan jenis, besar kemungkinan akan mengalami *droup out* sekolah, kurang semangat belajar, cenderung menyendiri, *introvert* (tertutup secara psikologi), putus asa (pesimis), cacat fisik, tertular PMS (penyakit Menular Seksual) dan ketergantungan terhadap minuman keras. Untuk itu strategi yang dipilih untuk mengatasi dampak yang lebih buruk yang diderita oleh anak sebagai korban adalah pembentukan *crisis center*, layanan dukungan bagi korban atau anak yang diselamatkan, pemantauan dan perencanaan layanan, serta pendidikan nonformal dan pelatihan keahlian.

Pendidikan alternatif juga dapat dilakukan sebagai upaya pemulihan terhadap anak yang pernah menjadi korban perdagangan maupun pelacuran. Pendidikan alternatif ini diperlukan mengingat anak-anak perlu tumbuh dan berkembang tidak saja dalam arti fisik, namun juga dalam arti mental, sosial dan spiritual. Anak perlu diantarkan menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab. Pendidikan alternatif dapat menjadi salah satu solusi apabila anak-anak masih kesulitan mengikuti pendidikan formal di sekolah. Masalahnya adalah perlu pemikiran khusus dan cermat untuk membuat kurikulum atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dan bermanfaat untuk mengantarkan anak-anak itu menjadi manusia dewasa yang sehat baik secara lahir maupun batin.²⁰

D. Langkah Reintegratif

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan anak pasca rehabilitasi adalah keluarga. Anak yang masih berstatus pendidikan formal harus kembali ke sekolah. Persoalannya adalah bagaimana dengan anak yang tidak mempunyai orang tua atau keluarga? Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk kelangsungan pendidikan dan masa depannya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam proses reintegrasi adalah penerimaan anak dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, paling tidak terdapat dua tujuan dalam program reintegrasi yaitu untuk memfasilitasi reintegrasi korban ke dalam keluarga atau komunitas mereka dan untuk mengembangkan alternatif permukiman bagi anak yang tidak bisa atau tidak ingin kembali ke keluarganya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, strategi yang dipilih adalah: *pertama*, promosi reuni keluarga, *kedua*, eksplorasi alternatif lain misalnya manajemen penanganan *resettlement*, *ketiga*, bantuan penempatan kerja,

²⁰ Irwan Julianto, *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan* (Surakarta: Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak, 2002), 78.

keempat, pengembangan sistem dukungan masyarakat dan *kelima*, monitoring dan *follow up*.²¹

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan fenomena yang telah ada dalam masyarakat. Perdagangan manusia khususnya pada anak perempuan mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dan jumlahnya pun semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perdagangan anak perempuan merupakan proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, yang dilakukan oleh pelaku perdagangan dari suatu tempat (asal daerah) ke tempat lainnya (daerah tujuan) melalui suatu batas wilayah tertentu dan kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna atau konsumen. Proses ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan korban, namun tidak disertai informasi yang jelas antara pelaku dan korban sehingga korban menjadi rentan untuk dieksploitasi. Perdagangan anak perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat mendatangkan ketidakadilan, penderitaan bagi korban serta mewariskan pelanjut generasi yang rusak bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk perdagangan anak perempuan ini harus diperjuangkan dengan serius.

Upaya untuk menangani masalah perdagangan anak perempuan harus diawali dengan sosialisasi isu tentang perdagangan anak perempuan terhadap semua komponen masyarakat sehingga masalah ini mendapatkan perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan. Selanjutnya dilakukan penanganan yang bersifat komprehensif, mulai dari upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi, yang dapat dilakukan dengan melibatkan guru, ulama, masyarakat dan pejabat pemerintahan dan para pengambil kebijakan, dengan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

²¹ Ahmad Sofian dkk., *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004), 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, dkk. *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Brown, Louise. *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Caoutte, Therese. M. *Needs Assesment on Cross Border Trafficking in Women and Children in the Meekong Sub Region*. Bangkok: Thailand, 1998.
- Irwan Julianto, (peny). *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*. Surakarta: Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak, 2002.
- Johanna Debora Imelda, dkk. *Utang Selilit Pinggang Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2004.
- M. Nipan Abdul Halim. *Anak shaleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Mufidah, Ch dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta : Pilar Media, 2006.
- Muhammad Alimi Yasir. *Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahmawati Husein. *Kedaulatan Rakyat*. Tanggal 28 November 2006
- Zaitunnah Subhan. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

